



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN DUSUN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam wilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial masyarakat setempat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Dusun Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DUSUN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
9. Keuchik adalah pejabat pemerintah gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga gampong dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Penjabat Keuchik adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil atau selain Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Keuchik dalam kurun waktu tertentu.
11. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati

bersama Tuha Peut, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

13. Dusun adalah bagian wilayah dalam gampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan gampong.
14. Kepala Dusun merupakan salah satu perangkat Gampong yang bertugas sebagai pelaksana kewilayahan.
15. Pembentukan Dusun adalah penggabungan beberapa dusun atau bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih, atau pembentukan dusun diluar dusun yang telah ada.
16. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan dusun yang ada akibat tidak memenuhi persyaratan.
17. Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua dusun atau lebih menjadi dusun baru.
18. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.
19. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.
20. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Dalam wilayah gampong dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang sesuai dengan asal usul, adat istiadat, dan wilayah sosial budaya masyarakat gampong.

Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan Dusun

Pasal 3

Pembentukan dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna serta pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bagian Kedua Pembentukan Dusun

Pasal 4

- (1) Dalam wilayah gampong dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan gampong dan ditetapkan dengan qanun gampong.
- (2) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Syarat-Syarat Pembentukan Dusun

Pasal 5

Syarat pembentukan dusun harus memperhatikan:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 440 jiwa atau 110 Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. letak dusun dapat terjangkau kendaraan bermotor;
- d. adanya aspirasi masyarakat dan persetujuan pemerintah gampong;
- e. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- f. potensi dusun yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- g. batas dusun yang dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan;
- h. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah dusun;
- i. tersedia atau dapat menyediakan sarana prasarana, operasional penghasilan tetap dan tunjangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dusun yang berasal dari APBGampong; dan
- j. Surat pernyataan kesanggupan keuchik untuk menyiapkan penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala dusun.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembentukan Dusun

Pasal 6

- (1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk setempat.
- (2) Pembentukan Dusun dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan beberapa dusun, bagian dusun yang bersandingan, dan pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) dusun atau lebih.
- (3) Pembentukan dusun dengan mekanisme pemekaran dari 1 (satu) dusun menjadi 2 (dua) dusun atau lebih dapat dilakukan setelah dusun induk mencapai usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Pembentukan dusun dilakukan dengan qanun gampong setelah mendapat persetujuan bupati dalam bentuk keputusan bupati atas usul dan prakarsa masyarakat yang disampaikan oleh pemerintah gampong dengan mengetahui camat.
- (5) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tembusannya disampaikan kepada gubernur dan ketua dprk.

Pasal 7

Tata cara pembentukan dusun adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk dusun;
- b. masyarakat mengajukan usulan pembentukan dusun kepada tuha peut dan keuchik;
- c. tuha peut mengadakan rapat bersama keuchik untuk membahas usul masyarakat tentang rencana pembentukan

- dusun, dan kesepakatan rapat dituang dalam berita acara hasil rapat tuha peut tentang rencana pembentukan dusun;
- d. keuchik menyampaikan rencana pembentukan dusun kepada bupati melalui camat dengan melampirkan:
 1. adanya aspirasi/dukungan masyarakat;
 2. berita acara hasil rapat keuchik bersama tuha peut;
 3. keputusan keuchik tentang pembentukan tim pemekaran dusun;
 4. data situasi dan kondisi dusun yang memuat tentang jumlah penduduk, batas wilayah dusun dan lain-lain; dan
 5. peta wilayah dusun;
 - e. dengan memperhatikan dokumen usulan keuchik, bupati menugaskan tim penataan dusun untuk melakukan verifikasi ke dusun yang akan dibentuk dengan pertimbangan secara efektif dan efisien dikarenakan akan mempengaruhi biaya penghasilan tetap kepada perangkat gampong (Kepala Dusun, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada bupati;
 - f. bila rekomendasi tim penataan dusun menyatakan layak dibentuk dusun baru, bupati memberikan persetujuan dalam bentuk keputusan bupati tentang pembentukan dusun yang tembusannya disampaikan kepada gubernur dan ketua dprk;
 - g. rancangan qanun gampong tentang pembentukan dusun yang akan disampaikan oleh keuchik kepada pimpinan tuha peut harus melibatkan unsur masyarakat gampong;
 - h. tuha peut bersama keuchik melakukan pembahasan atas rancangan qanun gampong tentang pembentukan dusun dalam forum rapat tuha peut, dan dapat mengikutsertakan pemerintah kabupaten, kecamatan, dan unsur masyarakat gampong;
 - i. rancangan qanun gampong tentang dusun yang telah disepakati bersama antara keuchik dan tuha peut disampaikan oleh pimpinan tuha peut kepada keuchik untuk ditetapkan menjadi qanun gampong;
 - j. penyampaian rancangan qanun gampong tentang pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh pimpinan tuha peut paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan bersama;
 - k. rancangan qanun gampong tentang pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disepakati bersama; dan
 - l. keuchik melalui camat menyampaikan qanun gampong tentang pembentukan dusun kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu memberikan pertimbangan kepada bupati dalam pembentukan dusun, bupati membentuk tim penataan dusun untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan dusun.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan bupati.

Pasal 9

Verifikasi persyaratan pembentukan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa:

- a. verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti dokumen persyaratan pembentukan dusun;

- b. verifikasi teknis dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 10

Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b untuk:

- a. verifikasi untuk ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
- b. verifikasi faktual kondisi dan keeratan kelompok sosial, kondisi adat, dan tradisi di wilayah calon dusun;
- c. verifikasi syarat jumlah penduduk calon dusun;
- d. verifikasi batas wilayah calon dusun dalam peta gampong.

Pasal 11

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan calon dusun oleh tim penataan dusun dituangkan dalam rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk dusun baru.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan bupati untuk memberikan persetujuan pembentukan dusun baru yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Bupati menyampaikan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur dan ketua dprk.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN

Pasal 12

- (1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu dusun dimungkinkan untuk dihapus.
- (2) Penghapusan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut dengan unsur masyarakat dusun masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (4) Penghapusan dusun dilakukan dengan qanun gampong setelah mendapatkan keputusan bupati berdasarkan usul pemerintahan gampong.
- (5) Usul pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada bupati dengan dilampirkan data situasi dan kondisi dusun dan berita acara hasil rapat pemerintahan gampong dengan mengetahui camat.
- (6) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) tembusannya disampaikan kepada gubernur dan ketua dprk.

Pasal 13

- (1) Dusun yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagai dusun dimungkinkan untuk digabung dengan dusun terdekat dalam wilayah satu gampong.
- (2) Penggabungan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah gampong dan tuha peut dengan unsur masyarakat dusun masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituang dalam berita acara musyawarah.

- (4) Penggabungan dusun ditetapkan dengan qanun gampong setelah mendapat keputusan bupati berdasarkan usul pemerintahan gampong melalui camat.
- (5) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada gubernur dan ketua dprk.

BAB IV NAMA, BATAS DAN PENGEMBANGAN WILAYAH DUSUN

Pasal 14

- (1) Pemberian nama dusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat pemerintahan gampong bersama tokoh masyarakat setempat, dengan ketentuan:
 - a. tidak boleh sama dengan nama gampong berkenaan; dan
 - b. tidak boleh sama dengan nama dusun yang telah ada pada gampong dalam kecamatan berkenaan.
- (2) Sebagai batas antar wilayah dusun yang satu dengan wilayah dusun yang lain, ditetapkan batas wilayah dusun dalam qanun gampong atas persetujuan bersama dari dusun yang bersangkutan.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa batas alam dan/atau batas buatan.
- (4) Pemberian nama, penentuan batas dan pembagian wilayah Dusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat pemerintahan gampong bersama tokoh masyarakat setempat.
- (5) Hasil kesepakatan dimaksud ayat (6) disampaikan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan pengesahan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Dusun yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaanya.
- (2) Sebelum ditetapkannya kepala dusun, keuchik menunjuk pelaksana tugas kepala dusun.
- (3) Pelaksana tugas kepala dusun pada dusun baru hasil pemekaran ditetapkan oleh keuchik.
- (4) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dari salah seorang perangkat gampong defenitif dengan surat tugas dari keuchik.
- (5) Surat tugas keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tembusannya disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat (7) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (6) Masa jabatan pelaksana tugas kepala dusun paling lama 6 (enam) bulan.
- (7) Pengangkatan kepala dusun defenitif oleh keuchik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Mei 2023 M
9 Zulkaedah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, 
DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Mei 2023 M
9 Zulkaedah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 
SALMAN ALFARISI